Volume 6 Number 1 (2026)
January-June 2026
Page:497-507

E-ISSN: 2745-4584
https://ejournal.insuriponorogo.ac.id
DOI: 10.37680/almikraj.v6i01.10506

AL MIKRAJ
Jurnal Studi Islam dan Humaniora

Kearifan Lokal Makhorja Siriaon dalam Upacara Pernikahan: Analisis Teologis Islam dan Kristen di Desa Binanga, Padang Lawas

Azizah Sofiana[1], Zulkarnaen[2], Husna Sari Siregar[3]
[123]Universitas Islam NegeriSumatera Utara Medan; Indonesia
Correspondence e-mail*Azizah0402221001@uinsu.ac.id[1] , zulkarnaen@uinsu.ac.id[2], s2iat@uinsu.ac.id[3]

Submitted:2026/06/04 Revised: 2026/06/11; Accepted: 2026/06/20; Published: 2026/06/29

Abstrak

This study examines the Makhorja Siriaon tradition in marriage ceremonies among the Batak Angkola-Mandailing community in Padang Lawas Regency, North Sumatra, focusing on its implementation, Islamic and Christian theological perspectives, and efforts to preserve the tradition amid social change. This study employed a qualitative approach using a descriptive case study method. Data were collected through observation and in-depth interviews with customary leaders, Islamic and Christian religious leaders, and community members, complemented by literature review and documentation. The findings show that Makhorja Siriaon is a marriage tradition grounded in the Dalihan Na Tolu kinship system and the principle of deliberation known as Domu Ni Tahi. Its implementation reflects the involvement of families and the wider community in fulfilling social, customary, and kinship responsibilities. From Islamic and Christian perspectives, the tradition represents an intersection between religious values and customary practices, particularly in relation to togetherness, brotherhood, and social responsibility. However, the acceptance of particular customary elements requires consideration of their compatibility with the teachings of each religion. The preservation of Makhorja Siriaon is supported by the involvement of families, customary leaders, and religious leaders in transmitting cultural knowledge and adapting customary practices to contemporary developments. This study demonstrates that the sustainability of Makhorja Siriaon involves not only the preservation of cultural identity but also an ongoing negotiation between customary values and religious teachings in the social life of the Padang Lawas community.

Keywords

Batak Angkola-Mandailing; Dalihan Na Tolu; religious values; cultural preservation..

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

PENDAHULUAN

Kearifan lokal merupakan tatanan nilai, lambang, dan tradisi khas suatu komunitas yang tidak hanya berfungsi sebagai warisan masa lalu, tetapi juga membentuk cara pandang, pola interaksi sosial, serta orientasi spiritual masyarakat di tengah perubahan sosial yang semakin cepat (Ife, 2008: 23). Persoalan menjadi lebih kompleks ketika kearifan lokal berjumpa dengan agama yang

dianut masyarakat pendukungnya, karena setiap unsur adat perlu ditinjau kembali dalam kerangka akidah dan etika agama. Perjumpaan semacam ini tampak jelas pada tradisi pernikahan Makhorja Siriaon.

Tradisi ini dipraktikkan oleh masyarakat Batak Angkola-Mandailing yang mendiami wilayah Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Masyarakat ini memegang erat filosofi hidup Dalihan Na Tolu yang mengatur hubungan kekerabatan antara *Mora, Kahanggi, dan Anak Boru* (Nasution, 2018: 45). Filosofi ini tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi diwujudkan secara nyata dalam berbagai upacara adat, salah satunya yang paling menonjol adalah Makhorja Siriaon yang merupakan perhelatan besar yang melibatkan seluruh unsur kerabat. Sebagaimana dicatat dalam literatur, masyarakat setempat memandang Makhorja bukan sekadar pesta atau keramaian belaka, melainkan lembaga sosial yang berfungsi mempertegas jati diri, mempererat persaudaraan, serta menjadi sarana ekspresi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa (Nasution, 2020: 37).

Pada aspek kebahasaan, Harahap (2022: 89) menyebutkan bahwa istilah Horja diyakini berasal dari kata Sanskerta "karya" yang bermakna pekerjaan atau upacara besar. Dalam konteks Padang Lawas, Horja merujuk pada kegiatan adat yang melibatkan partisipasi luas masyarakat dan penyembelihan hewan, sebagaimana tampak pula dalam penelitian terdahulu tentang adat margondang di Desa Gunung Malintang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, yang mencatat tahapan pelaksanaan adat, penyembelihan kerbau, dan mangupa (Siregar & Suranto, 2025). Menurut para tokoh adat di Padang Lawas, Horja dipandang sebagai puncak musyawarah adat (*Marpokat*), dan penyembelihan hewan dimaknai sebagai simbol pengorbanan, penghormatan, dan penyatuan doa seluruh komunitas. Pembacaan Makhorja sebagai wahana ekspresi budaya sekaligus medium spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhan dan sesama merupakan interpretasi peneliti atas pandangan tersebut.

Di balik kekayaan simbolik dan fungsinya yang integratif, Makhorja juga menyimpan problem-problem teologis yang kompleks, terutama ketika dihadapkan pada ajaran agama-agama samawi yang kini menjadi keyakinan utama masyarakat Padang Lawas, yaitu Islam dan Kristen (Siregar, 2021: 112). Di satu sisi, tradisi ini mengandung nilai-nilai luhur yang sejalan dengan ajaran agama, namun di sisi lain masih terdapat beberapa praktik yang perlu disaring dan dimurnikan agar tidak bertentangan dengan prinsip akidah dan syariat. Selain itu, arus modernisasi dan pergeseran nilai generasi muda menjadi tantangan nyata bagi keberlangsungan tradisi ini. Hasibuan (2025: 61) juga melaporkan adanya praktik penyimpangan, seperti penyalahgunaan minuman keras,

perjudian, dan pamer kemewahan berlebihan, pada pelaksanaan horja. Dalam penelitian ini, praktik-praktik tersebut diposisikan sebagai penyimpangan yang menyertai sebagian pelaksanaan tradisi, bukan sebagai bagian inheren dari Makhorja Siriaon, sehingga tidak digeneralisasi sebagai karakteristik tradisi itu sendiri. Pembedaan ini sejalan dengan temuan Hamzah dkk. (2020) bahwa adat margondang di Tapanuli Selatan memiliki nilai budaya yang luhur, tetapi pelaksanaannya kini disisipi hal-hal yang menggerus nilai tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tradisi horja atau margondang dalam pernikahan masyarakat Batak Angkola-Mandailing dari beberapa sudut pandang. Hamzah dkk. (2020) menelaah adat margondang di Tapanuli Selatan dari perspektif hukum Islam dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat larangan dalam nash maupun pendapat ulama terhadap pelaksanaannya, meskipun pelaksanaan masa kini disisipi hal-hal yang menggerus nilai budayanya. Rohana (2022) menunjukkan bahwa sistem sosial yang bermula dari ikatan perkawinan melahirkan kedudukan yang dinamis dalam lingkup keluarga pada masyarakat Batak Angkola, dengan Dalihan Natolu dan tradisi margondang sebagai objek kajiannya. Siregar dan Suranto (2025), dalam penelitian kualitatif di Desa Gunung Malintang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, memaparkan tahapan pelaksanaan margondang serta nilai-nilai pendidikan di dalamnya, yaitu nilai religius, sosial, tanggung jawab, dan moral. Adapun Muchtar dan Mayasari (2023) menguraikan proses pelaksanaan margondang pada pernikahan Batak Angkola dengan pendekatan semiotika. Berdasarkan kajian terdahulu yang ditelaah, penelitian-penelitian tersebut memusatkan perhatian pada tahapan pelaksanaan, sistem sosial, nilai pendidikan, atau status hukum Islam, dan belum menempatkan pandangan teologis Islam dan Kristen secara berdampingan dalam satu analisis atas tradisi pernikahan di Desa Binanga. Padahal, Islam dan Kristen sama-sama menjadi keyakinan masyarakat Padang Lawas (Siregar, 2021: 112), sehingga pembacaan dari satu perspektif agama saja berpotensi tidak menggambarkan perjumpaan adat dan agama secara utuh. Kesenjangan inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Pendekatan komparatif Islam dan Kristen dipandang penting secara akademik karena dua alasan. Pertama, kedua agama hidup berdampingan dalam satu komunitas adat yang sama, sehingga sikap terhadap unsur tradisi, baik menerima, menyesuaikan, maupun menolak, tidak dapat dilepaskan dari interaksi lintas iman. Kedua, perbandingan memungkinkan teridentifikasinya titik temu nilai sekaligus perbedaan landasan teologis yang tidak tampak apabila hanya satu perspektif yang dikaji. Argumen yang dibangun dalam artikel ini adalah bahwa

Makhorja Siriaon menjadi ruang perjumpaan antara adat, Islam, dan Kristen pada tataran nilai, dan argumen tersebut diuji melalui analisis pada bagian hasil dan pembahasan. Dengan demikian, analisis teologis Islam dan Kristen merupakan inti penelitian ini, sedangkan deskripsi konsep Makhorja Siriaon dan upaya pelestarian tradisi berfungsi sebagai konteks pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan konsep Makhorja Siriaon di wilayah Padang Lawas sebagai konteks penelitian; (2) menganalisis pandangan teologis Islam dan Kristen terhadap kearifan lokal Makhorja Siriaon sebagai fokus utama; serta (3) menguraikan upaya masyarakat dalam mempertahankan dan melestarikan tradisi ini di tengah perubahan zaman sebagai konteks pendukung. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu teologi lokal dan studi agama-agama, sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat luas dalam menjaga keharmonisan antara budaya dan iman.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif studi kasus, yang bertujuan menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena Makhorja Siriaon dari perspektif teologis dan sosiobudaya. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui: (1) observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat langsung mengamati pelaksanaan tradisi dan interaksi masyarakat; (2) wawancara mendalam semiterstruktur dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi tokoh adat (wawancara dengan Amiruddin Nasution, 12 Juli 2026), pemuka agama Islam (wawancara dengan Ustaz Puat Hasan, 16 Juli 2026), pemuka agama Kristen (wawancara dengan Pendeta J. Sihombing, 18 Juli 2026), serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Makhorja; dan (3) studi dokumentasi berupa catatan adat, dokumen desa, serta foto dan video kegiatan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

Informan dipilih berdasarkan tiga kriteria, yaitu memahami atau terlibat langsung dalam pelaksanaan Makhorja Siriaon di Desa Binanga, memiliki otoritas atau pengetahuan adat maupun keagamaan, dan bersedia diwawancarai. Tokoh adat dipilih sebagai pemegang pengetahuan adat, pemuka agama Islam dan Kristen dipilih agar kedua perspektif teologis terwakili, dan masyarakat dipilih untuk menggambarkan praktik yang dijalani di lapangan. Karena jumlah informan terbatas, temuan penelitian ini bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi

pandangan seluruh umat Islam atau Kristen di Padang Lawas.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis teologis dilakukan dengan membaca pernyataan informan dan temuan lapangan berdasarkan sumber normatif masing-masing agama, yaitu Al-Qur'an dan kaidah fikih tentang kedudukan adat bagi perspektif Islam, serta teks Alkitab dan gagasan inkulturasi iman bagi perspektif Kristen. Hasil pembacaan kedua perspektif kemudian dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan nilai dan perbedaan landasan teologis, dengan membedakan secara tegas antara data lapangan, rujukan literatur, dan interpretasi peneliti.

Keabsahan data diupayakan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan tokoh adat, pemuka agama Islam, pemuka agama Kristen, dan masyarakat, serta triangulasi teknik, yaitu memeriksa silang data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (Moleong, 2017). Validitas intersubjektif dalam penelitian ini dimaknai sebagai kesesuaian interpretasi peneliti dengan keterangan informan yang berlatar belakang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Makhorja Siriaon di Wilayah Padang Lawas

Berdasarkan rujukan literatur, di wilayah Padang Lawas nilai dan keberlangsungan Makhorja tumbuh subur dan berakar kuat di tengah lingkungan masyarakat yang secara historis memegang teguh tradisi agraris serta menjunjung tinggi nilai kekeluargaan yang sangat kental (Harahap, 2022: 78). Kondisi geografis wilayah ini yang berbukit-bukit, berlembah, serta tersusun dari permukiman yang tersebar, justru menjadi faktor pendorong yang memperkuat rasa solidaritas, kepekaan sosial, dan kebersamaan antarwarga. Isolasi alami lingkungan alamnya melahirkan kesadaran mendalam bahwa keberlangsungan hidup hanya dapat terjamin melalui kerja sama yang erat dan sikap saling menjaga di antara sesama anggota komunitas.

Makhorja di wilayah ini tidak sekadar dipahami sebagai peninggalan sejarah atau warisan masa lalu yang kaku, melainkan berfungsi sebagai instrumen kehidupan yang dinamis dan terus berkembang. Tradisi ini terbuka serta mampu beradaptasi dengan arus perkembangan zaman, perubahan sosial, serta nilai-nilai agama yang kini menjadi pedoman hidup masyarakat setempat (Nasution, 2020: 52). Meski mengalami penyesuaian bentuk dan tata cara pelaksanaannya, Makhorja tetap kokoh mempertahankan jati diri aslinya sebagai wadah persatuan, sarana pemeliharaan kearifan lokal, serta cermin identitas budaya yang tetap relevan di tengah derasnya arus modernisasi.

Seluruh mekanisme penyelenggaraan tradisi ini terjalin erat di dalam kerangka struktur sosial utama masyarakat, yaitu sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu. Dalam setiap pelaksanaan Makhorja Siriaon, ketiga komponen utama ini yakni Mora, Kahanggi, dan Anak Boru masing-masing memikul peran dan fungsi yang saling melengkapi, saling mengisi, serta saling menguatkan satu sama lain, layaknya ketiga kaki pada sebuah tungku api yang kokoh dan seimbang (Nasution, 2018: 92):

1. Mora: Pihak pemberi istri atau keluarga dari pihak ibu, berkedudukan sebagai pelindung, pemberi nasihat, serta sumber berkat dan kehormatan bagi seluruh rangkaian kegiatan.
2. Kahanggi: Saudara semarga atau sejawat yang sederajat, berperan sebagai pendamping setia, penyeimbang situasi, serta penengah apabila terjadi perbedaan pendapat.
3. Anak Boru: Pihak penerima istri atau keluarga menantu, yang memikul tanggung jawab utama sebagai pelaksana teknis, pengelola acara, sekaligus pengayom keharmonisan hubungan antar golongan.

Filosofi dasar yang mendasari seluruh kegiatan ini adalah prinsip Domu Ni Tahi, yang bermakna kesatuan hati, kesatuan pikiran, dan kesepakatan bulat yang dicapai melalui musyawarah mendalam. Bagi masyarakat setempat, sebuah kegiatan tidak bisa disebut Makhorja yang hakiki jika tidak didasari oleh persetujuan semua pihak yang terlibat, dan kekuatan acara bukan terletak pada kemewahan harta benda, melainkan pada kebulatan tekad dan kerelaan hati setiap warga untuk saling mendukung.

A. Pandangan Teologis terhadap Kearifan Lokal Makhorja Siriaon

Pandangan teologis terhadap tradisi ini tidak bersifat tunggal, melainkan dilihat dari dua perspektif iman yang hidup berdampingan di Desa Binanga, yaitu Islam dan Kristen. Keduanya memiliki kerangka berpikir yang berbeda namun bertemu pada tujuan luhur: memurnikan nilai budaya agar selaras dengan kebenaran wahyu Ilahi (Siregar, 2021: 85).

1. Perspektif Teologi Islam

Dalam kacamata Islam, kearifan lokal Makhorja dipahami sebagai realitas sosial-budaya yang pada hakikatnya netral dan berpotensi positif, selama tidak bertentangan dengan prinsip akidah dan syariat. Islam tidak hadir untuk menghapus jejak budaya leluhur, melainkan menyempurnakannya, membersihkan unsur-unsur animisme atau syirik, serta mengarahkan seluruh niat penyelenggaraan kepada Allah SWT semata. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih "Al-'Adatu Muhakkamah idza lam tukhalif syar'an" (Adat kebiasaan masyarakat adalah hukum yang

sah, selama tidak bertentangan dengan ketetapan syariat) (Anshari, 2016 :135)

Pergelaran Makhorja dinilai sejalan dengan syariat jika pilar-pilar utamanya yaitu penegakan tali silaturahmi, artikulasi rasa syukur komunal, pemeliharaan keadilan, dan manifestasi pengorbanan sosial dipegang sebagai bentuk ibadah muamalah. Namun demikian, berdasarkan tinjauan normatif ajaran Islam, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan agar pelaksanaannya tetap selaras dengan syariat. Unsur-unsur tersebut dirumuskan secara bersyarat dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi atas seluruh pelaksanaan Makhorja Siriaon:

1. Penundaan akad nikah yang berlebihan: apabila terjadi, hal ini perlu diluruskan karena Islam mengajarkan prinsip ta'jil al-nikah (menyegerakan pernikahan yang sah) setelah syarat terpenuhi, dan menunda-nunda dapat membuka celah kemudaratan.
2. Praktik pada malam penjagaan (Marjaga-jaga): apabila pada malam penjagaan terdapat penyalahgunaan minuman keras, perjudian, atau hiburan yang melanggar batas susila, hal tersebut diharamkan secara tegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 90–91 (Kementerian Agama RI, 2019: 124). Praktik demikian bukan bagian inheren dari Makhorja Siriaon dan tidak digeneralisasi sebagai ciri tradisi ini.
3. Unsur-unsur yang bernuansa syirik: apabila terdapat niat persembahan kepada roh leluhur atau keyakinan pada hal-hal takhayul, unsur tersebut perlu diluruskan menjadi niat murni kepada Allah SWT.

Tabel berikut merupakan konstruksi analitis peneliti yang disusun berdasarkan prinsip akidah dan syariat Islam sebagaimana diuraikan di atas, dan berfungsi sebagai rekomendasi penyesuaian praktik, bukan sebagai temuan empiris yang disepakati oleh masyarakat atau informan.

NO	Praktik Tradisional yang berpotensi melanggar syariat islam	Alasan penyempurnaan	Cara Mengatasi dan penyesuaian yang Sesuai Ajaran islam
1	Penyembelihan hewan yang dulunya disertai niat atau ucapan mempersembahkan kepada roh leluhur atau tempat tertentu	Niat menyembelih untuk selain Allah SWT hukumnya haram dan mengandung unsur kesyirikan.	Menyempurnakan niat semata-mata karena Allah SWT, menyebut nama Allah saat menyembelih, dengan tujuan rasa syukur, sedekah, dan jamuan bagi tamu serta yang membutuhkan
2	Penentuan waktu pelaksanaan yang masih terpaku pada keyakinan hari baik/buruk atau	Percaya pada ramalan atau hal mistis yang tidak berdasar wahyu	Menetapkan waktu berdasarkan kesepakatan bersama dan ketersediaan, lalu

	hal-hal yang bersifat takhayul	bertentangan dengan prinsip keimanan dan melemahkan tawakal kepada Allah.	memohon keberkahan langsung kepada Allah SWT lewat doa, tanpa terpengaruh hal-hal yang bersifat mistis.
3	Tarian-tarian serta hiburan malam saat masa persiapan (Marjaga atau Kibot) yang kadang disertai perbuatan tidak sopan, minuman keras, atau pergaulan bebas	Hal-hal tersebut bertentangan dengan perintah menjaga kesucian, kesusilaan, dan menghindari perbuatan maksiat, serta mencederai kehormatan acara adat.	Mengubah suasana malam persiapan menjadi kegiatan yang bermanfaat: seperti kerja bakti, pembinaan keagamaan, atau hiburan yang sopan dan tidak melanggar norma agama. Membentuk tim pengawas moral yang tegas.
4	pamer kemewahan berlebihan yang membebani keluarga pelaksana, menimbulkan kesombongan, hingga memicu persaingan tidak sehat.	Kesombongan dibenci Allah SWT, sedangkan membebani orang lain dapat menimbulkan kesusahan dan dosa, serta menggeser makna adat menjadi sekadar ajang gengsi.	Menetapkan aturan biaya yang wajar dan sederhana, mengembalikan makna acara sebagai wadah persaudaraan dan syukur, bukan ajang pamer harta atau status sosial.

2. Perspektif Teologi Kristen

Dalam pandangan teologi Kristen, tradisi Makhorja Siriaon dipandang sebagai wadah yang baik yang dapat diisi dengan makna iman yang sejati. Inkulturasi iman berarti masuk dan mengubah makna budaya agar selaras dengan ajaran Kristus, tanpa menghilangkan identitas aslinya.

Pemaknaan simbolik dalam perspektif Kristen berikut dibedakan menurut sumber epistemiknya. Butir pertama bersumber dari literatur (Pakpahan, 2019: 67) dan didukung teks Alkitab. Butir kedua hingga keempat merupakan interpretasi teologis peneliti yang berlandaskan teks Alkitab. Informan pemuka agama Kristen dalam penelitian ini adalah Pendeta J. Sihombing (wawancara, 18 Juli 2026), sehingga pandangan yang dipaparkan tidak digeneralisasi sebagai representasi seluruh teologi Kristen.

1. Simbol penyembelihan hewan dimaknai sebagai pengingat akan pengorbanan Kristus yang sempurna di kayu salib (Pakpahan, 2019: 67). Karena pengorbanan Kristus bersifat final dan terjadi satu kali untuk selama-lamanya (Ibr. 10:10), penyembelihan dalam Makhorja dipahami sebagai ungkapan syukur dan jamuan, bukan sebagai korban penebus.

2. Jamuan makan bersama dapat dimaknai sebagai gambaran Perjamuan Kudus (1 Kor. 11:23–26) dan persekutuan sesama, serta ungkapan kasih kepada sesama.
3. Penanaman pohon pisang dapat dimaknai sebagai simbol pertumbuhan iman dan kehidupan yang diberkati Tuhan, serta tanggung jawab menjaga ciptaan-Nya (bdk. Kej. 2:15). Pemaknaan ini bersifat simbolik-kontekstual.
4. Struktur Dalihan Na Tolu dipandang mencerminkan kesatuan jemaat yang saling melayani dan mengasihi, sebagaimana ajaran Kristus tentang saling mengasihi (Yoh. 13:34).

Dalam perspektif Kristen yang dipaparkan, pemurnian ditekankan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, yaitu penyembahan berhala (1 Kor. 10:14), kemabukan dan pesta pora (Ef. 5:18; Gal. 5:19–21), serta kesombongan (Ams. 16:18). Perspektif ini memandang bahwa adat sebaiknya mendukung iman, bukan sebaliknya. Seperti pada perspektif Islam, praktik menyimpang tersebut dipahami sebagai penyimpangan yang menyertai sebagian pelaksanaan, bukan bagian inheren dari tradisi.

3. Titik Temu Perspektif Islam dan Kristen

Meskipun memiliki landasan teologis yang berbeda, pandangan informan Islam dan Kristen yang diteliti memperlihatkan sejumlah persamaan nilai dalam memandang Makhorja Siriaon, antara lain:

1. Mengakui bahwa tradisi ini mengandung nilai-nilai baik yang patut dipertahankan.
2. Menegaskan bahwa segala sesuatu harus ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Menolak praktik yang merusak moral, seperti minuman keras, perjudian, dan kekerasan.
4. Menolak pamer kemewahan yang berlebihan dan membebani orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai persaudaraan, keadilan, dan keharmonisan antar sesama.

B. Upaya Masyarakat dalam Mempertahankan dan Melestarikan Tradisi

Di tengah arus perubahan zaman dan berbagai tantangan yang ada, keberlangsungan Makhorja Siriaon agar tetap mulia dan selaras dengan ajaran agama perlu dijaga melalui berbagai upaya. Bentuk-bentuk upaya berikut dirumuskan sebagai implikasi dan rekomendasi penelitian berdasarkan hasil analisis, bukan sebagai praktik yang telah terbukti berjalan di Desa Binanga, antara lain:

1. Menyusun kesepakatan tertulis (Pokat Adat): Kesepakatan bersama antara pemangku adat, tokoh agama, dan pemerintah desa yang mengatur tata cara pelaksanaan, larangan hal-hal yang dilarang agama, serta hak dan kewajiban setiap pihak.

2. Membentuk forum dialog lintas agama: Rapat berkala untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang muncul, serta menyepakati langkah pemurnian tradisi.
3. Pendidikan nilai sejak dini: Mengajarkan pemahaman tentang Dalihan Na Tolu dan makna teologis tradisi kepada generasi muda, baik di lingkungan keluarga maupun melalui pembinaan di lembaga agama.
4. Pemurnian dan penataan etika: Menegakkan aturan tegas terhadap hal-hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan, terutama pada masa penjagaan malam.
5. Pemanfaatan teknologi: Menggunakan media digital untuk mendokumentasikan nilai-nilai tradisi, serta mempermudah musyawarah dengan kerabat yang berada di perantauan.
6. Dukungan ekonomi: Membantu keluarga yang menyelenggarakan acara agar tidak terbebani, sehingga tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik demi mencari biaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Makhorja Siriaon di Desa Binanga bukan sekadar perayaan adat semata, melainkan sebuah sistem sosial-budaya yang utuh dan sakral yang berakar pada filosofi Domu Ni Tahi serta struktur kekerabatan Dalihan Na Tolu. Tradisi ini berfungsi sebagai perekat persatuan, sarana ekspresi rasa syukur, dan penjaga identitas masyarakat Batak Angkola-Mandailing (Nasution, 2020: 92).

Berdasarkan pandangan informan dan sumber yang dirujuk dalam penelitian ini, tradisi ini dapat dipahami selaras dengan ajaran Islam maupun Kristen sejauh unsur-unsurnya tidak bertentangan dengan prinsip masing-masing agama. Islam memandangnya sebagai adat yang sah selama tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan Kristen melihatnya sebagai wadah yang dapat diisi dengan makna iman Kristiani melalui proses inkulturasi. Kedua perspektif menekankan perlunya pemurnian dari unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah dan moral (Siregar, 2021: 85).

Terdapat titik temu perspektif informan Islam dan Kristen dalam menjunjung nilai-nilai luhur tradisi ini, seperti ketauhidan, persaudaraan, solidaritas, serta penolakan terhadap penyimpangan moral seperti minuman keras, perjudian, dan pamer kemewahan berlebihan (Pakpahan, 2019: 91). Titik temu ini mencerminkan batas representasi data penelitian dan tidak dimaksudkan sebagai kesepakatan teologis yang bersifat umum.

Adapun upaya pelestarian tradisi dirumuskan sebagai implikasi dan rekomendasi penelitian, yaitu penyusunan kesepakatan adat tertulis (Pokat Adat), pembentukan forum dialog lintas agama, pendidikan nilai kepada generasi muda, serta pemanfaatan teknologi, guna menjaga agar Makhorja tetap bermartabat dan selaras dengan ajaran agama.

REFERENSI

Anshari, Ahmad Zaini. Kaidah-Kaidah Fiqih: Hukum Adat dalam Islam. Jakarta: Kencana, 2016.

Harahap, Burhanuddin. Adat dan Kearifan Lokal Masyarakat Padang Lawas. Medan: UMSU Press, 2022.

Hasibuan, Ridwan. "Pergeseran Makna Horja di Era Modern: Perspektif Generasi Muda Kabupaten Padang Lawas." Skripsi Sarjana, UIN Sumatera Utara, 2025.

Ife, Jim. Kearifan Lokal: Sebuah Pengantar. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Nasution, Pandapotan. Struktur Sosial Dalihan Na Tolu pada Masyarakat Mandailing-Angkola. Medan: USU Press, 2018.

Nasution, Sahat. Horja dalam Tradisi Masyarakat Mandailing. Jakarta: Pustaka Jaya, 2020.

Pakpahan, Binsar J. Kristen dan Budaya Lokal. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.

Siregar, Abdul Muthalib. Teologi Lokal: Dialektika Agama dan Budaya di Sumatera Utara. Medan: USU Press, 2021.